

**STRATEGI BAWASLU KOTA SURABAYA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN
PELANGGARAN PEMILU**

Rizka Ayu Wulandari

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
rizkaaywulandr09@gmail.com

Achluddin Ibnu Rochim

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
didin@untag-sby.ac.id

Radjikan

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
radjikan@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Bawaslu is an institution that handles all electoral activities. Indonesia is a democratic country. In the context of democracy, community participation is essential to ensure transparency and integrity in the electoral process. Although Bawaslu has implemented various education and socialization programs, the challenge of reaching all levels of society remains a significant obstacle. This study aims to analyze and evaluate the strategies implemented by the Surabaya City Election Supervisory Agency (Bawaslu) in increasing community participation as an effort to overcome this violation. The research method used is qualitative with a field approach, where data is collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The results show that Bawaslu has undertaken various initiatives, such as socialization of participatory monitoring, cooperation with stakeholders, and the use of social media to disseminate election information. However, despite the high level of public participation in election monitoring, there are still gaps in people's understanding of their rights and obligations, as well as how to report violations. The study also identified several challenges faced by Bawaslu, including the lack of human resources, the lack of information received by the public, and limitations in reaching border areas. Therefore, it is recommended that Bawaslu develop a more inclusive and comprehensive education program, and strengthen the information technology system to facilitate the reporting of violations. Thus, it is hoped that public participation in election monitoring can increase, so that fair and transparent elections can be realized.

Keywords: *Bawaslu, Community Participation, Election Violations, Election Supervision*

ABSTRAK

Bawaslu merupakan lembaga yang menangani semua kegiatan pemilihan. Indonesia merupakan negara demokrasi. Dalam konteks demokrasi, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan transparansi dan integritas dalam proses pemilihan umum. Meskipun Bawaslu telah melaksanakan berbagai program edukasi dan sosialisasi, tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat masih menjadi kendala yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi strategi yang diterapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya penanggulangan pelanggaran ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu telah melakukan berbagai inisiatif, seperti sosialisasi pengawasan partisipatif, kerjasama dengan pemangku kepentingan, dan penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi terkait pemilu. Namun, meskipun partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sudah cukup tinggi, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka, serta cara melaporkan pelanggaran. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi Bawaslu, termasuk kurangnya sumber daya manusia, minimnya informasi yang diterima masyarakat, dan keterbatasan menjangkau daerah perbatasan. Oleh karena itu, disarankan agar Bawaslu mengembangkan program edukasi yang lebih inklusif dan komprehensif, serta memperkuat sistem teknologi informasi untuk mempermudah pelaporan pelanggaran. Dengan demikian, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat meningkat, sehingga pemilu yang adil dan transparan dapat terwujud.

Kata Kunci: *Bawaslu, Partisipasi Masyarakat, Pelanggaran Pemilu, Pengawasan Pemilu*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi dengan sistem pemerintahan dimana semua warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pengawasan pemerintah. Setiap warga negara seriap warga negara Indonesia dapat mengekspresikan keinginan mereka melalui pemilu yang disahkan oleh pemerintah sebagai bukti bahwa Indonesia adalah negara demokratis, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam konteks demokrasi, pelaksanaan pemilu memiliki peranan penting sebagai indikator untuk menilai sistem demokrasi, karena pemilu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka dan memilih pemimpin yang akan menduduki lembaga legislatif serta struktur pemerintahan lainnya. Pemilu juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menggantu otoritas pemerintahan setiap lima tahun sekali, di mana partai politik bersaing untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan kekuasaan politik, baik di

tingkat legislatif maupun eksekutif, sesuai dengan ketentuan konstitusi. Mereka yang terpilih dianggap memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk mewakili kepentingan masyarakat melalui partai politik.

Tahun 2024 merupakan tahun pemilu serentak yang mencakup pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg). Pilpres adalah pemilihan untuk presiden dan wakil presiden, sedangkan pileg mencakup pemilihan untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta pemilihan DPD. Di era digital yang semakin maju, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan dokumen menjadi sangat penting, terutama bagi lembaga pemerintahan seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan pemilu di tingkat lokal, Bawaslu Kota Surabaya dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dokumen dan informasi yang berkaitan dengan pemilu. Pemilu di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

Dalam penyelenggaraan pemilu, perlu dilakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan dan rangkaian pemilu yang dilaksanakan di setiap tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga regional. Dalam proses pengawasan ini, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol perilaku pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara. Bawaslu juga akan terlibat dalam pengelolaan daftar pemilih, peserta pemilu, dana kampanye, pengawasan, pemungutan suara, dan rekapitulasi suara. Selain itu, Bawaslu harus melakukan kajian terhadap politik ekonomi yang selalu muncul dalam setiap aspek demokrasi. Bawaslu juga harus memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tetap terjaga.

Pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu merupakan tanggung jawab Bawaslu. tindak lanjut dalam konteks pengawasan adalah hal yang ditetapkan oleh pemerintah. Pentingnya Bawaslu RI dalam menjalin hubungan antar lembaga disebabkan oleh kompleksitas permasalahan dalam ranah kepemiluan, yang menjadi dasar utama untuk melibatkan para pemangku kepentingan lainnya dalam mengawasi jalannya pemilu.

Dengan kemajuan teknologi dan potensi pemanfaatannya yang luas, teknologi menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan pemilu, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, sehingga menghasilkan proses dan hasil pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Namun, meskipun teknologi dapat mempermudah proses pemungutan suara dan penghitungan hasil, ia juga membawa risiko. Contohnya, penggunaan teknologi canggih dalam tahapan rekapitulasi yang memakan waktu dan melibatkan banyak pekerja dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya manipulasi suara.

Antara 25 April hingga 12 Mei 2014, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 157 pengaduan terkait pelanggaran kode etik dalam pemilu, termasuk penggelembungan suara, pengurangan suara, dan politik uang. Dari tahun 2004 hingga 2024, statistik kependudukan Indonesia menunjukkan adanya kesulitan yang cukup signifikan dalam menegakkan integritas dan kemajuan proses demokrasi. Perlunya tindakan tegas dari lembaga terkait, pola pelanggaran yang berulang menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan demokrasi. Dengan memahami kasus-kasus pelanggaran pemilu, masyarakat dapat lebih mewaspada

potensi pelanggaran yang dapat terjadi di tahun 2024. Partisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran pemilu sangat penting untuk menciptakan pemilu yang adil dan bersih. Dengan cara ini, warga negara Indonesia dapat lebih memahami nilai-nilai negara dan prinsip demokrasi yang kuat.

Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu memperoleh pendampingan dari penyidik tindak pidana pemilihan serta jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu untuk membahas laporan atau temuan yang berkaitan dengan pelanggaran pidana pemilu. Pendampingan ini mencakup proses identifikasi, verifikasi, dan konsultasi atas laporan atau temuan yang diterima. Panwaslu akan melakukan klarifikasi terhadap saksi dan pelapor yang hadir, dengan dukungan dari anggota Sentra Gakkumdu.

Dalam setiap pelaksanaan pemilu, isu pelanggaran selalu muncul, secara umum merujuk pada tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan atau yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang pemilu. Bentuk pelanggaran pemilu dapat berupa pelanggaran kode etik, administratif dan tindak pidana pemilihan umum.

Jumlah temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tahun 2024 di Kota Surabaya yang tercatat oleh Bawaslu Kota Surabaya berjumlah 28 kasus di seluruh Kota Surabaya. Sedangkan yang termasuk dalam registrasi sebanyak 14 kasus. Sedangkan yang tidak termasuk registrasi sebanyak 14 kasus. Sebaran kasus yang termasuk pelanggaran ada 4 kasus yaitu pelanggaran kode etik. Sedangkan yang termasuk dalam kategori bukan pelanggaran ada 24 kasus.

Dari narasi di atas, tampak bahwa konflik pelanggaran pemilu di Indonesia Tahun 2024 sangat berdampak terhadap asas demokrasi di Indonesia, maka penulis memiliki ketertarikan untuk membahas terkait Strategi Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Menanggulangi Pelanggaran Pemilu.

B. KAJIAN TEORI

Sistem Politik

Menurut David Easton, sistem politik adalah sistem interaksi dalam setiap masyarakat didalamnya dibuat alokasi yang mengikat atau bersifat otoritatif diimplementasikan (Varma, 1992). Easton memandang kehidupan politik sebagai suatu sistem yang terdiri dari aktivitas yang saling berkaitan. Aktivitas itu menemukan hubungan-hubungan atau ikatan sistemiknya dari kenyataan bahwa aktivitas itu mempengaruhi bagaimana keputusan otoritatif dirumuskan dan dilaksanakan. Bila kehidupan politik dipandang sebagai suatu sistem aktivitas, maka dijumpai suatu konsekuensi tertentu dari cara melakukan analisis mengenai operasi suatu sistem.

Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum.

Menurut Sarbaini, Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.

Pengawasan Pemilu

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.


Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah proses pemberian sumbangsih sukarela dari suatu kelompok masyarakat dalam pengambilan sebuah keputusan dimana masyarakat tentunya harus melibatkan emosi dan mental dalam mewujudkan suatu tujuan yang akan mensejahterakan kehidupan mereka. Lukmanul Hakim, (2015:50) partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu Negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi masyarakat kemudian kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan Good governance (kepemerintahan yang baik).

Strategi Bawaslu

Strategi dalam penelitian ini adalah cara Bawaslu Kota Surabaya untuk melakukan langkah-langkah taktis dan strategis dalam mencegah pelanggaran pemilu. Adapun pentingnya sebuah strategi dalam perencanaan sebuah kegiatan maupun organisasi dimana sebuah strategi dapat merencanakan bagaimana berjalannya suatu kegiatan dengan lancar sehingga membantu dalam proses kegiatan tersebut. Implementasi strategi adalah sebuah proses yang mana strategi dan kebijakan diarahkan kedalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Proses ini memerlukan perubahan dalam budaya, struktur, dan sistem manajemen pada seluruh organisasi.

C. KERANGKA KONSEPTUAL



D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:13), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagai lawannya adalah (eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif (kualitatif) dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Lokasi penelitian ini berada di Bawaslu Kota Surabaya. Bawaslu Kota Surabaya ini beralamat di Jl. Tenggilis Mejoyo No. 1, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya. peneliti mengambil kolasi penelitian di Bawaslu Kota Surabaya karena Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemilu. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Prosedur pelaksanaan teknik pengumpulan data dapat dilakukan bertahap dengan wawancara mendalam dan observasi. Dalam wawancara, responden, seorang *interviewer* harus memiliki kejujuran, kesabaran, rasa empati, dan semangat yang tinggi dengan tujuan menghasilkan data yang dibutuhkan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menurut buku (Sugiyono, 2020) dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif ada 4 hal utama, yakni pengumpulan data, reduksi data, panyadian data, dan analisis data.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Edukasi dan Sosialisasi

Edukasi dan Sosialisasi ini sebagai salah satu langkah awal Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pemilih pemula. Bawaslu melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pemilu. Melalui program edukasi, masyarakat diharapkan dapat memahami proses pemilu, pelanggaran pemilu dan pentingnya partisipasi mereka. Jika dikaitkan dengan wawancara beberapa pihak.

Dalam edukasi dan sosialisasi yang dilaksanakan Bawaslu Kota Surabaya dalam hal pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penurunan pelanggaran pemilu. Edukasi dan sosialisasi ini merupakan program yang dicanangkan oleh Bawaslu Kota Surabaya. Bawaslu melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pemilu. Namun masih terdapat tantangan dalam menjangkau semua kalangan, terutama di daerah perbatasan. Oleh karena itu, Bawaslu perlu meningkatkan upaya sosialisasi terutama di daerah perbatasan dan kepada kelompok masyarakat yang kurang terjangkau.

- a. Strategi Sosialisasi : Bawaslu menggunakan berbagai media, termasuk media sosial untuk menjangkau masyarakat. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi secara langsung dari Bawaslu. sebagian besar informasi yang mereka terima berasal dari media sosial dan berita online.
- b. Tantangan dalam Sosialisasi : meskipun Bawaslu telah melakukan sosialisasi, masih terdapat tantangan dalam menjangkau semua kalangan, terutama di daerah perbatasan dan masyarakat yang kurang teredukasi. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan upaya sosialisasi yang lebih inklusif. Misalnya, Bawaslu dapat mengadakan seminar, lokakarya, atau diskusi publik di berbagai komunitas untuk menjangkau masyarakat secara langsung.

b) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu sangat penting. Bawaslu mendorong masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi, seperti kampanye yang tidak sesuai aturan. Berdasarkan beberapa wawancara dengan berbagai pihak terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat selama ini sudah cukup tinggi.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil. Bawaslu mendorong masyarakat diharapkan aktif untuk melaporkan pelanggaran terjadi. Namun, kurangnya informasi membuat beberapa masyarakat tidak terlibat. Oleh karena itu, Bawaslu perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pengawasan pemilu.

- a. Tingkat Partisipasi : hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi, namun masih ada masyarakat yang merasa tidak terlibat. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi mengenai cara melaporkan pelanggaran. Bawaslu perlu memberikan panduan yang jelas dan mudah dipahami tentang pelaporan pelanggaran.

- b. Pentingnya Edukasi : untuk meningkatkan partisipasi, Bawaslu perlu memberikan edukasi yang lebih mendalam tentang pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan pemilu dan cara-cara untuk melaporkan pelanggaran. Misalnya, Bawaslu dapat mengadakan pelatihan bagi masyarakat tentang cara mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran pemilu.

c) Pengawasan Pemilu

Dalam upaya menciptakan pemilu yang bersih dan adil Bawaslu meluncurkan program Pengawasan Partisipatif ini. Pengawasan partisipatif menjadi salah satu fokus utama Bawaslu. Hal ini meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pemilu yang bersih dan adil. Namun, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan pengawasan, seperti kurangnya sumber daya manusia dan alat yang memadai.

- a. Peran Masyarakat dalam Pengawasan : Bawaslu menyediakan saluran pelaporan untuk masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam hal pemahaman masyarakat tentang proses pengawasan. Bawaslu perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi.
- b. Kendala dalam Pengawasan : beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan adalah kurangnya sumber daya manusia dan alat yang memadai. Bawaslu perlu meningkatkan kapasitas pengawas pemilu agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Selain itu, Bawaslu juga perlu mengembangkan sistem teknologi informasi yang dapat membantu dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran.

d) Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan

Bawaslu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk KPU, Polri, dan organisasi masyarakat sipil. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran. Meskipun kerja sama ini sudah berjalan, masih ada ruang untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga agar lebih efektif dalam menangani pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu perlu meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan.

- a. Koordinasi Antar Lembaga : Meskipun kerjasama ini sudah berjalan, masih ada ruang untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga agar lebih efektif dalam menangani pelanggaran pemilu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pengawasan pemilu.
- b. Pentingnya Sinergi : Sinergi antara Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk menciptakan ekosistem pengawasan yang efektif. Bawaslu perlu terus membangun hubungan yang baik dengan semua pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media.

F. KESIMPULAN

Bawaslu Kota Surabaya memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Melalui berbagai strategi, Bawaslu berupaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan. Beberapa strategi yang diterapkan oleh Bawaslu meliputi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan partisipatif serta kerja sama dengan pemangku kepentingan seperti TNI dan Polri. Edukasi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam pemilu. Meskipun Bawaslu telah melakukan berbagai upaya, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan pengawasan, seperti kurangnya sumber daya manusia dan alat yang memadai. Selain itu sosialisasi yang dilakukan belum menjangkau semua kalangan, terutama di daerah perbatasan.

Meskipun partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sudah cukup tinggi, masih terdapat tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya informasi dan pemahaman tentang cara melaporkan pelanggaran. Oleh karena itu, Bawaslu perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan memberikann panduan yang jelas agar masyarakat dapat lebih terlibat secara aktif dalam pencegahan pelanggaran pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Edi Winarto, Huda, H. M. D., & Ningtyas, T. (2022). Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pengawasan Masyarakat Pada Pemilu 2019 Di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(12), 331–343. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/22268%0Ahttp://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/download/22268/10493>
- Anggitirani, R. (2020). *RISMA ANGGITIRANI_BAB 2_partisipasi masyarakat*. 21–67.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Badan, K., Pemilihan, P., & Republik, U. (2022). *Perbawaslu No.5 Tahun 2022*. 1–18.
- Bawaslu. (2019). Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019. *Bawaslu RI, November*. <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>
- Dairani, & Islami, T. A. (2023). Urgensi Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 12–29. <https://doi.org/10.33319/yume.v9i1.213>
- Hulu, F. A., Tobing, A. L., & Degodona, L. P. (2024). *Analisis Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Menjalankan Tugas Pengawasan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 (Studi Kasus di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)*. 4, 4682–4692. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10421>
- Jihad, O., & Saputra, S. (2019). *jurnal Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)*

- Untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus Di Bawaslu Dompu). 2019, 21–24.*
- Muhammad Ithofiyul Karim. (2023). Strategi BAWASLU Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial. *Jurnal Politique*, 3(1), 68–84. <https://doi.org/10.15642/politique.2023.3.1.68-84>
- Nurfatimah, Seran, G. G., & Apriliyani, N. V. (2024). Implementasi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pada Tahapan Pemilihan Umum 2024. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3253–3270. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12127>
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEΛENH. In *Ayan* (Vol. 15, Issue 1).
- Pratama, R. A. (2019). Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Legislatif Serta Pemilu Presiden. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 1311–1324.
- Putri Amelia Nugraha, Muhammad Hendri Nuryadi, E. Y. (2023). Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Pemilu Partisipatif Di Kabupaten Boyolali. *PKn Progresif*, Vol. 18 No. 1 Juni 2023, 18(1).
- Susanti, M. H., & Setiajid, D. (2020). Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020. *Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3*, 30–53. <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/kp/article/download/49/46>
- Zulhendra, J. (2019). *Strategi Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Di Indonesia*. 7, 30–37.